



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak :

Hel Martin

Bertempat tinggal di Desa Sumur Mas, RT/RW: 001/000, Desa Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dante, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Ebony No.05 RT.004/RW.013 Kel.Panarung Kec.Pahandut Kodya Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 3 Juli 2019 dibawah register Nomor : 16/PK/HK/VII/2019, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

M E L A W A N :

Candi Diwon

Bertempat tinggal di Desa Sumur Mas RT.1, Kecamatan Tewah,Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Talitha Septerithani Satu, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Cilik Riwut km. 5,5 Simpang Polres Kuala Kurun Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register Nomor :

Fahtur Rahman

31/PK/HK/X/2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;** Bertempat tinggal di Dulu Terakhir Tahun 2018 Beralamat Di Gudang Setengah, Desa Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Alamatnya, Namun Masih Berada Di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat II**

Rituane,

Bertempat tinggal di Gudang Setengah,Desa Tewah

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Talitha Septerithani Satu, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Cilik Riwut km. 5,5 Simpang Polres Kuala Kurun Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register Nomor : 32/PK/HK/X/2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Patha Asi,A.Md,

Bertempat tinggal di Desa Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Talitha Septerithani Satu, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Cilik Riwut km. 5,5 Simpang Polres Kuala Kurun Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register Nomor : 33/PK/HK/X/2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Supriadi Teras,

Bertempat tinggal di Jalan Kurun Tewah Pasir Putih Rt.011 Desa Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

Yussua,

Bertempat tinggal di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Talitha Septerithani Satu, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Cilik Riwut km. 5,5 Simpang Polres Kuala Kurun Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II tanggal 2 Oktober 2019 dibawah register Nomor :

Duklas Menan,

34/PK/HK/X/2019, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**; bertempat tinggal di Jalan Kurun- Tewah Pasir Putih Rt.1, Desa Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 3 Juli 2019, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 3 Juli 2019, dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn melalui Kuasanya bernama Dante, S.H, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2019, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa Penggugat bersama ADY dan UCUN Bp. ELSY pada Tahun 1994 ada membuka hutan tanah negara untuk dibuatkan rencana awal untuk berladang, setelah kami bersihkan dengan cara menebas/ menebang hutan kemudian ternyata dilokasi tersebut ada mempunyai potensi alam berupa emas, sehingga muncul ide atau kesepakatan kami untuk mendirikan mesin tumbuk emas dengan cara kami membuat lobang atau menggali mengambil batu sedalam berapa meter yang dapat kami gali, selanjutnya batu-batu yang bercampur emas tersebut ditumbuk halus dengan menggunakan mesin tumbuk dan diambil emasnya untuk dijual sebagai mata pencaharian masyarakat setempat ;
2. Bahwa ternyata rencana kami bertiga tersebut gagal, sehingga ADY dan UCUN Bp. ELSY mengundurkan diri, dan menyerahkan pengelolaan serta pembersihan tanah selanjutnya diserahkan secara lisan kepada Penggugat, maka sejak itulah tanah garapan Penggugat kuasai dan dipelihara sampai sekarang ini, adapun Tanah milik Penggugat sebagai berikut

Letak tanah di wilayah Desa Sumur Mas, Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran:

Panjang sebelah Timur = 100 Meter

Panjang sebelah Barat = 100 Meter

Panjang sebelah Utara = 50 Meter

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Sebelah Selatan = 50 Meter

Sehingga luas seluruhnya $\pm = 5.000$ Meter² (Lima Ribu) Meter², adapun batas-batas tanah sebagai berikut ;

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai
3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom

Sebagai bukti Surat pernyataan tanah Tanggal 25 Januari 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas ARIE LESA dan mengetahui Camat Rungan Drs. JAMIN .S. RAHMAT,

3. Bahwa Penggugat mengelola/ merawat serta membersihkan tanah tersebut sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2017 ± 23 Tahun, antara bulan Mei, Juni 2017 tiba-tiba Penggugat di gugat oleh Tergugat I CANDI DIWON Kepada Damang Kepala Adat, Kecamatan Tewah bahwa tanah tersebut miliknya, yang menurut pengakuannya tanah tersebut Ia beli dari Tergugat II dan Tergugat III menjual tanah Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan pelimpahan yang mengaku sebagai ahli waris AWET DIWAL (Alamarhum) yaitu FATUR RAHMAN (Tergugat II) suami dari Tergugat III dalam sengketa tersebut Penggugat sekarang ini dinyatakan kalah, namun Penggugat tidak terima, sehingga akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukum Bambang Sakti, SH pada Tahun 2017 mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Amar Putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) artinya tidak ada yang menang atau kalah karena objek dan subjek perkara tidak jelas menurut pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Kuala Kurun dimana objek dan subjek sengketa sekarang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

4. Bahwa selama Penggugat memelihara, mengelola dan membersihkan tanah tersebut sejak Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2017 tidak pernah ada klaim dari orang lain, namun pada awal Tahun 2017 Penggugat dipanggil oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah dengan alasan bahwa Tergugat I (CANDI DIWON) ada mengajukan tuntutan bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tersebut miliknya, pada saat proses tuntutan di Kedamaian Kecamatan Tewah ternyata Tergugat I mengaku membeli tanah dari FATUR RAHMAN Tergugat II suami dari Tergugat III sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) yang mengaku mendapat pelimpahan dari AWET

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIWAL (Almarhum) dengan berdasarkan Surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) Tanggal 22 Mei 2000, Ukuran Tanah dalam Surat pernyataan tanah Tersebut Panjang 200 Meter, Lebar 88 Meter, Luas seluruhnya 17.600 Meter², sedangkan dalam lampiran surat pernyataan tanggal 23 Mei 2000 sangat jauh berbeda antara luas serta ukuran tanah yang ada pada peta gambar kasar tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) berjumlah 25.256 Meter² (Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam) Meter² (Fotocopy surat terlampir);

5. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui adanya surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) pada Tahun 2000 sebagai dasar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV dan Tergugat V mengambil, menyerobot, merampas seluruh bidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 50 Meter x 100 M Luas 5.000 Meter² tersebut, kalau diteliti, dicermati Surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) Tanggal 22 Mei 2000 dan Lampiran surat pernyataan bertanggal 23 Mei 2000 isi surat dan tanda tangan, ada perbedaan yang nyata dan patut disangka/ diduga dipalsukan oleh oknum-oknum yang ingin melakukan perbuatan melawan hukum, karena dapat dibuktikan bahwa Sdr. Sukardi Berty, BA mantan Camat Rungan dalam pernyataannya kepada kami sebagai kuasa hukum Penggugat di rumahnya di Kuala Kapuas baru-baru ini bahwa ada keraguan tanda tangannya, serta yang jelas dan nyata berdasarkan data-data kepegawaian Sukardi Berty, BA kepangkatannya yang tertulis Penata dalam surat pernyataan tanah Tanggal 16 Juni 2000 tidak benar, yang benar Sukardi Berty, BA pada Tahun 2000 sudah berpangkat Penata Tingkat I (III/d), kemudian Sukardi Berty, BA menyatakan ketikan surat berbeda huruf halaman depan dengan halaman belakang pada gambar kasar tanah An. AWET DIWAL (Almarhum), dalam pembuatan surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) Sukardi Berty, BA menduga adanya keterlibatan mantan Kepala Desa Sumur Mas Tergugat V (YUSSUA) dalam pembuatan surat pernyataan tanah tersebut, Sdr. Sukardi Berty, BA ini, akan Penggugat hadirkan sebagai saksi di Pengadilan nantinya untuk membuktikan benar atau tidak tanda tangan dan isi surat pernyataan tanggal 22 Mei 2000 lampirannya Tanggal 23 Mei 2000, selanjutnya panjang dan lebar serta luasan tanah pada halaman pertama surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) berbeda dengan panjang dan lebar serta luasannya yang terdapat pada peta gambar kasar An. AWET DIWAL Tanggal 23 Mei 2000 maka patut disangka/ diduga surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL dipalsukan dan lokasi tanah berbeda dengan yang dikuasai oleh Penggugat sekarang ini baik ukuran dan batas-batas tanah tersebut;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan Para Tergugat berawal dari peristiwa sebagai berikut dalam surat pernyataan tanah Tanggal 22 Mei 2000 An. AWET DIWAL (Almarhum) tertulis yang menjual tanah kepada AWET DIWAL (Almarhum) adalah TERAS DUKLAS yang benar namanya SUPRIADI TERAS anak dari Duklas Menan pada Tanggal 4 Oktober 1999, dalam jual beli dibawah tangan tersebut apakah benar letak tanah, ukuran tanah serta luasnya tiba-tiba muncul surat pernyataan tanah Tanggal 22 Mei 2000 yang mana kemudian FATUR RAHMAN Tergugat II mendapat pelimpahan dari AWET DIWAL, selanjutnya oleh FATUR RAHMAN Tergugat II suami dari Tergugat III menjual dibawah tangan seharga Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) bukti Kwitansi terlampir, kepada Tergugat I (CANDI DIWON) namun yang anehnya setiap peristiwa ganti rugi atau jual beli tanah dimaksud selalu dilakukan dibawah tangan tanpa diketahui oleh orang-orang yang berbatasan dengan tanah objek jual beli tersebut dan menurut pengakuan Sukardi Berty, BA Ia tidak tahu lokasi tanah yang dibuat suratnya oleh Para Tergugat tersebut, sehingga ganti rugi atau jual beli seperti ini menurut hukum (cacat hukum) tanpa dilengkapi dengan data-data objek atau subjek jual beli yang jelas maka akibat hukumnya jual beli dapat batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;
7. Bahwa Tergugat VI telah turut serta atau ikut serta melegalkan perbuatan Para Tergugat I, II, III dan Tergugat V kemudian Tergugat IV Damang Kepala Adat Kecamatan tewah melalui Keputusannya Nomor: 113/DKA-DWK/VI/2017 Tanggal 07 Juni 2017 tidak berdasarkan Hukum Negara yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Perdata Indonesia, karena ruang lingkup perkara ini bukan kewenangan Damang Kepala Adat, Damang hanya mengurus sengketa-sengketa adat di wilayah kedamangannya saja bukan ikut-ikutan melegalkan yang tidak benar berdasarkan Hukum Negara, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat, itu hanya mengurus sengketa-sengketa adat saja yang terjadi pelanggaran adat di wilayah kedamangannya, sedangkan tanah ini bukan tanah adat melainkan tanah negara yang digarap sendiri oleh Penggugat pada awal Tahun 1994 yang rencana awalnya untuk dibuat ladang, namun karena ada potensi alam dibawahnya berupa emas didalam batu-batu, maka tanah tersebut sebagai mata pencaharian masyarakat untuk diambil emasnya sampai saat ini ;
8. Bahwa mengenai surat pernyataan tanah Tanggal 25 Januari 1994 ada tertulis nama ADY, UCUN Bp. ELSY itu merupakan teman bekerja Penggugat, akan tetapi bukan sebagai Penggarap asal tanah sedangkan yang membuka dan menggarap tanah dengan cara menebas tebang, membersihkan lahan adalah Penggugat sendiri serta

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusai tanah dengan ukuran Panjang 100 Meter x Lebar 50 Meter Luas 5.000 Meter² adalah Penggugat sampai sekarang ini, maka secara hukum yang dapat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah Penggugat (HEL MARTIN) ;

9. Bahwa Para Tergugat dengan sengaja dan melawan hukum telah mengklaim/ merampas/ menyerobot tanah Penggugat dengan cara menggunakan surat pernyataan tanah An. AWET DIWAL (Almarhum) dimana surat tersebut antara tanda tangan, isi surat, gambar kasar tanah, ukuran dan luasannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya, patut disangka/ patut diduga telah direayasa oleh Para Tergugat serta cacat hukum karena tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 Tahun 1960, PP Nomor: 10 tahun 1961 dan PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Penguasaan dan Kepemilikan Tanah Negara ;

10. Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

11. Bahwa kemudian perkara ini pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada Tanggal 20 Mei 2019 dan telah dilaksanakan persidangan pertama hari Rabu Tanggal 28 Mei 2019 pada Sidang tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V hadir sendiri sedangkan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI dan Turut Tergugat tidak hadir, dalam Sidang Tergugat III dan Tergugat V ternyata digugatan Penggugat Tanggal 20 Mei 2019 tertulis salah nama tidak sesuai dengan nama yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan dan Penggugat menyatakan akan menarik dan merubah serta memperbaiki gugatan, atas permohonan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun menyarankan supaya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, kemudian Majelis Hakim menyatakan Sidang ditutup dan menunda Sidang ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 ;

12. Bahwa pada Sidang Kedua hari Rabu Tanggal 12 Juni 2019 pihak penggugat hadir kuasanya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat hadir sendiri kemudian pada sidang tersebut Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Perkara tertanggal 12 Juni 2019, atas permohonan Penggugat Majelis Hakim menyatakan menerima permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat selanjutnya dibuatlah Penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Kuala Kurun bahwa Gugatan

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan dicabut, namun yang sangat mengejutkan Penggugat bahwa Tergugat III (RITUANE/ INDU ECI) dalam sidang menyatakan bahwa Tergugat II (FATUR RAHMAN) mantan suaminya telah meninggal dunia, dengan menyampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun Surat Keterangan Kematian dari Lurah Tewah Tanggal 20 Mei 2019 Nomor: 474.3/346/KESRA/2019 bahwa FATUR RAHMAN Tergugat II meninggal dunia di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Senin Tanggal 22 Juni 2015 Pukul: 07.00 WIB \pm 3 (tiga) Tahun yang lalu, bahwa Penggugat sangat tidak percaya kalau FATUR RAHMAN Tergugat II meninggal dunia ini hanya akal-akalan atau rekayasa Tergugat III saja, karena menurut informasi bahwa Tergugat II FATUR RAHMAN masih hidup namun alamat terakhir selama hidup sebagai suami dari Tergugat III dulu di Gudang Setengah, Desa Tewah, Kecamatan Tewah sampai Tahun 2014 kemudian setelah bercerai pada Tahun 2014 sekarang tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya namun Penggugat menyakini bahwa Tergugat II FATUR RAHMAN masih hidup dan berada atau bertempat tinggal di Wilayah Republik Indonesia;

13. Bahwa patut diduga atau disangka Lurah Tewah telah melakukan perbuatan melawan hukum memberikan keterangan diduga tidak benar dengan membuat surat pernyataan kematian seseorang yang meninggal dunia atas permintaan Tergugat III bukan di wilayah kelurahannya, ini merupakan pelanggaran hukum administrasi dan cacat hukum serta tidak benar, oleh karena itu diminta kepada Lurah Tewah untuk mencabut surat keterangan kematian tersebut, sebelum Penggugat atau orang lain melaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan membuat surat palsu atau keterangan palsu melanggar Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat diancam Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun karena bukan wewenang melainkan kewenangan Lurah/ Kepala Desa serta RT/RW ditempat mana seseorang bertempat tinggal dan meninggal dunia, kemudian patut dipertanyakan dan menimbulkan kecurigaan yang kuat dari Penggugat, kenapa surat keterangan kematian Tergugat II FATUR RAHMAN baru di urus atau dibuat setelah Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun Tanggal 20 Mei 2019, muncul surat keterangan kematian Tergugat II oleh Tergugat III tanggal yang sama yaitu Tanggal 20 Mei 2019 patut dipertanyakan ada apa sebenarnya di balik dalil atau dalih Tergugat III yang tiba-tiba menyatakan Tergugat II meninggal dunia ternyata Tergugat III menyimpan perasaan dendam terhadap Tergugat II mantan suaminya tersebut ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat dalam masalah ini telah berusaha untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, tetapi pihak Tergugat I dan Para Tergugat lainnya serta Turut Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan selanjutnya agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* sia-sia kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I (CANDI DIWON) dan Para Tergugat serta Turut Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, dengan cara menjual kepada orang lain tanah hak milik Penggugat tersebut dengan ini Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Kuala Kurun melalui Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa ini ;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

16. Bahwa Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, adapun tindakan Tergugat I (CANDI DIWON) yang mengusai tanah lokasi tempat penambangan emas tersebut dengan menggunakan aparat untuk menakut-nakuti Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum dan meresahkan masyarakat oleh karena itu dimohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas bidang tanah sengketa untuk menghindari Para Tergugat dan Turut Tergugat mengalihkan atau melakukan tindakan-tindakan dengan cara merusak dan membuat lobang menggali emas di lokasi tanah perkara tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah sengketa terletak di wilayah Desa Sumur Mas Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah,

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran serta batas-batas tanah sebagai berikut:

- Panjang sebelah Timur = 100 Meter
- Panjang sebelah Barat = 100 Meter
- Panjang sebelah Utara = 50 Meter
- Panjang Sebelah Selatan = 50 Meter

Luas seluruhnya = 5.000 Meter² (Lima Ribu) Meter², dengan batas-batas:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas sebidang tanah terperkara yang terletak di Desa Sumur Mas Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran serta batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Panjang sebelah Timur = 100 Meter
 - Panjang sebelah Barat = 100 Meter
 - Panjang sebelah Utara = 50 Meter
 - Panjang Sebelah Selatan = 50 MeterLuas seluruhnya = 5.000 Meter² (Lima Ribu) Meter², dengan batas-batas:
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Desa Sumur Mas Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah,

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran serta batas-batas tanah sebagai berikut:

- Panjang sebelah Timur = 100 Meter
- Panjang sebelah Barat = 100 Meter
- Panjang sebelah Utara = 50 Meter
- Panjang Sebelah Selatan = 50 Meter

Luas seluruhnya = 5.000 Meter² (Lima Ribu) Meter², dengan batas-batas:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai
3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom

Adalah sah hak milik Penggugat ;

5. Menyatakan surat pernyataan tanah atas nama AWET DIWAL (Almarhum) Tanggal 22 Mei 2000 dan lampiran surat pernyataan bertanggal 23 Mei 2000 dalam surat gambar kasar tanah seluas 17.600 Meter² letak tanah di Sungai Binjai Anak Sei Katanjung Kiri Mudik Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah yang dibelinya dari SUPRIADI TERAS Tanggal 4 Oktober 1999 dinyatakan **CACAT HUKUM**;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I (CANDI DIWON) dan Para Tergugat serta Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan penguasaan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada *verzet* (perlawanan), banding atau kasasi dari Tergugat I dan Para Tergugat serta Turut Tergugat ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan perkara ini ;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

ATAU :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak melalui Kuasa Hukumnya masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya terlebih dahulu Hakim

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 yang selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Hakim menunjuk mediator, dan selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak telah ditetapkan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 23 September 2019, ternyata **mediasi gagal/tidak berhasil**, namun Hakim tetap memberikan kesempatan kepada dua belah pihak untuk melakukan perdamaian sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang ternyata isi dan maksud gugatan tersebut oleh Penggugat tidak terdapat perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat I, III, VI** telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, III, VI** pada tanggal **21 Oktober 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Esepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni kurang pihak yang digugat yaitu **Camat Tewah an. SUKARDI BERTY, BA** yang menandatangani surat pernyataan tanah tertanggal 16 Juni 2000 yang menjadi Objek Perkara.

b. Bahwa hal-hal tersebut diatas dari Tergugat baik Tergugat I, III maupun tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat yang kurang pihak tersebut, kecuali dalil-dalil yang diakui dan diterima secara tegas oleh para Tergugat.

2. Esepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- Bahwa Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) karena tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang diajukan terjadap para Tergugat tidak berdasarkan Hukum dan tidak cermat.

- Bahwa penggugat mendalilkan tanah yang terletak di wilayah Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas dengan Ukuran dan luas tanah sebagai berikut :

Sebelah Timur : 100 meter

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : 100 meter

Sebelah Utara : 50 meter

Sebelah Selatan : 50 meter

Dengan Luas Kurang Lebih 50.000 m² (Lima Puluh Ribu Meter Persegi) dan berbatasan sebagai berikut :

Sebelah Timur : Bp. Bren

Sebelah Barat : Sei Binjai

Sebelah Utara : Babang DJ. Penyang

Sebelah Selatan : Suan Anom.

Sesuai dengan surat Pernyataan Tanah anas nama Hel Martin dan Ady, Ucuu Bapak Ely. Tanggal 25 Januari 1994.

- Bahwa kalau Tergugat perhatikan dasar penguasaan Tanah tersebut menggunakan surat tanah yang diduga mengandung kesalahan dan keliru, seperti :

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Helmartin dan Ady, Ucuu bapak Elsy tanggal 25 Januari 1994 tidak ditanda tangani oleh pemiliknya yakni Hel Martin dan Edy, Ucuu Bapak Elsy.

- Letak tanahnya tidak jelas, dengan demikian keberadaan penggugat tidak terbukti memiliki tanah dan surat pada objek perkara, sehingga Penggugat bukan pihak yang tepat untuk mengajukan Gugatan terhadap tergugat.

- Bukti Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat memang diketahui dan di tandatangani oleh Kepala desa Sumur Mas ARIE LESA dan di ketahui oleh Camat Rungan Drs. JAMIN S. RAHMAT akan tetapi tidak ditandatangani oleh Drs. Jamin S. Rahmat.

- Tidak adanya Saksi yang berbatasan yang menandatangani batas dalam sket/peta surat pernyataan tanah An. Hel Martin, Ady dan Ucuu Bapak Elsy.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan penggugat kabur/tidak jelas. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya merupakan sebagai penggugat tanpa disertai surat penyerahan objek perkara dari Ady, dan Ucu Bp. Elsy. Kepada penggugat tidak dalam sebuah perjanjian, dimana Ady dan Ucu Bp Elsy. Merupakan pemilik jua dari tanah yang dimohonkan Penggugat yang tidak diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan Penggugat yang tidak diberikan kewenangan untuk mewakili kepentingan penggugat. Oleh karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Helmartin dengan Para Tergugat adalah Fictie, tindakan Penggugat. Dimana Penggugat dalam hal ini telah menundukkan dirinya.
- b. Oleh sebab itu hubungan hukum yang terjadi antara Helmartin dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy dan karenanya "Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya "menurut pasal 1340 BW". Bahwa penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy berkenaan dengan objek perkara, oleh karena antara Penggugat dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy selaku pemilik juga tanah objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum.
- c. Bahwa penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy berkenaan dengan objek perkara, oleh karenanya antara Penggugat dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy selaku pemilik juga atas Tanah objek sengketa tidak memiliki hubungan hukum.
- d. Karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Ady dan Ucu Bp. Elsy maka penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Sebab dalam hukum acara Perdata dijelaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.
4. Gugatan Penggugat mengandung Cacat Error in Personae
- a. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik penggugat.
- b. Bahwa kemudian penggugat menyatakan, Tergugat telah menggugurkan surat An. Awet Diwal dengan menggunakan SPT untuk menguasai Objek Perkara;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik dan mendudukkan para pihak yang turut tergugat yang lainnya dalam perkara a quo yang juga ikut dalam pengesahan surat milik AWET DIWAL, maka untuk itu gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak dalam perkara a quo. (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984) dengan demikian dapat dikategorikan sebagai gugatan yang mengandung Cacat Error Inpersonal dalam bentuk Plurium Litis Consort/Kurang pihak atau tidak lengkap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, III, IV menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam Esepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.
3. Bahwa Tergugat I tidak benar melakukan penguasaan Objek Sengketa secara tidak sah;
4. Bahwa Tergugat I melakukan Penguasaan Objek secara sah dengan beritikad baik dengan cara mengganti rugi atas Surat Pernyataan Tanah yang menjadi objek dengan ukuran :
Panjang : 200 Meter
Lebar : 88 Meter
Luas : 17.600 Meter Persegi
Dengan bata-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : BAMBANG D SJINU
Sebelah Barat : BAMBANG D. DJINU
Sebelah Utara : JADER DAN SUAN ANUM
Sebelah Selatan : SUAN ANUM
5. Bahwa Penggugat berkeinginan menguasai objek sengketa namun tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak didukung oleh adanya bukti tertulis/surat yang sah dan diduga surat pernyataan tanah tersebut resmi dan tidak terdaftar di desa maupun di kecamatan Tewah.
6. Bahwa kalau Tergugat I memperhatikan dasar penguasaan Tanah tersebut menggunakan surat tanah yang diduga mengandung kesalahan dan keliru, seperti :

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanah atas nama Helmartin dan Ady, Ucun bapak Elsy tanggal 25 Januari 1994 tidak ditandatangani oleh pemiliknya yakni Hel Martin dan Edy, Ucun Bapak Elsy.

- Letak tanahnya tidak jelas, dengan demikian keberadaan penggugat tidak terbukti memiliki tanah dan surat pada objek perkara, sehingga Penggugat bukan pihak yang tepat untuk mengajukan Gugatan terhadap tergugat.

- Bukti Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat memang diketahui dan di tandatangani oleh Kepala desa Sumur Mas ARIE LESA dan di ketahui oleh Camat Rungan Drs. JAMIN S. RAHMAT akan tetapi tidak ditandatangani oleh Drs. Jamin S. Rahmat.

- Tidak adanya Saksi yang berbatasan yang menandatangani batas dalam sket/peta surat pernyataan tanah An. Hel Martin, Ady dan Ucun Bapak Elsy.

7. Bahwa benar Penggugat I ada mengajukan gugatan kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah bahwa tanah tersebut miliknya, yang menurut pengakuan Tergugat I tanah tersebut dia beli dari Tergugat II (Alm) Fatur Rahman suami dari Tergugat III (Rituane). Namun sdr. (alm) Fatur Rahman belum balik nama atas kepemilikan tanah yang dikuasainya/diganti ruginya dari sdr (alm) Awet Diwal sehingga Sdr. (Alm) Fatur Rahman menyerahkan/menjual/ganti rugi Tanah tersebut kepada Tergugat I masih tertera nama (alm) Awet Diwal dalam surat pernyataan tanah tersebut.

8. Bahwa tidak benar adanya keterlibatan dari Tergugat V (YUSSUA) yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa Sumur Mas dalam pembuatan surat pernyataan Tanah An. Awet Diwal seperti yang diungkapkan oleh sdr. Sukardi Berty, BA yang mana isi surat pernyataan tersebut merupakan sebuah format baku yang sudah disiapkan oleh pihakKecamatan dan selanjutnya tinggal diisi sesuai dengan keterangan dari pemilik tanah dan sesuai dengan bukti yang ada dilapangan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang tergugat Rekonvensi.

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Esepsi maupun Pokok Perkara mohon dianggap pula

termuat dalam rekonsensi.

3. Bahwa Tanah yang dikuasai Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dibeli/diganti rugi secara sah dengan beritakat baik dari Alm. Fatur Rahman dengan ukuran tanah:

Panjang : 200 Meter

Lebar : 88 Meter

Luas : 17.600 Meter Persegi

Dengan bata-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : BAMBANG D SJINU

Sebelah Barat : BAMBANG D. DJINU

Sebelah Utara : JADER DAN SUAN ANUM

Sebelah Selatan : SUAN ANUM

Namun Sdr. Fatur Rahman (alm) belum balik nama atas kepemilikan Tanah yang dikuasainya/diganti rugi nya dari sdr. Awet Diwal sehingga sdr. Fatur Rahman menyerahkan/menjual/ganti rugi Tanah tersebut kepada Tergugat masih tertera nama Awet Diwal dalam surat pernyataan tanah tersebut.

4. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh tergugat dalam rekonsensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekonsensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun inmateriil.

5. Bahwa dalam menangani perkara register 11/Pdt.G/2019/PN.KKN para tergugat Konvensi/penggugat Rekonsensi telah dan akan mengeluarkan biaya-biaya sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), serta kerugian inmateriil yang diperkirakan seluruhnya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

6. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam Rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekonsensi, maka cukup berasan hukum bila Majelis Hakim menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah objek sengketa sebagaimana Tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dibeli/diganti rugi secara itekad baik dari Fatur Rahman dengan ukuran tanah :
Panjang : 200 Meter
Lebar : 88 Meter
Luas : 17.600 Meter Persegi
Dengan bata-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : BAMBANG D SJINU
Sebelah Barat : BAMBANG D. DJINU
Sebelah Utara : JADER DAN SUAN ANUM
Sebelah Selatan : SUAN ANUM
3. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi (Tergugat I) adalah pemilik sah objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Tanah An. Awet Diwal.
4. Menyatakan Sah menurut hukum Keputusan Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah No. 113/DKA-WKT/SK/VI/2017.
5. Menghukum tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Tergugat IV** telah mengajukan **Jawaban Tergugat** pada tanggal **21 Oktober 2019**, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat.
2. Menanggapi gugatan penggugat Poin 7 yang menyatakan bahwa tergugat IV telah turut serta dan ikut serta melegalkan perbuatan para Tergugat I, II, III dan V kemudian tergugat IV Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah melalui Keputusannya Nomor :113/DKA-DWK/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017, yang mana Tergugat IV Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah tidak pernah mengeluarkan Keputusan Nomor : 113/DKA-DWK/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017, melainkan Tergugat IV selaku damang Kepala Adat mengeluarkan keputusan Nomor : 113/DKA-WKT/SK/VI/2017 tertanggal 07 Juni 2017 untuk sengketa Tanah Bekas Berladang antara Candi Diwon (Penggugat) dengan Helmartin (tergugat) yang terletak di sungai Binjai anak Sei Katanjung Wilayah Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas
3. Bahwa jika Penggugat orang Dayak Asli penggugat mengerti akan hukum adat sebab sebelum kemerdekaan dan lahirnya Peraturan serta Undang-undang yang tertulis saat ini semua suku yang ada di Negara Republik Indonesia di atur oleh Adat yang berlaku didaerahnya masing-masing, begitu juga suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi arti dari Semboyan Budaya Rumah Betang, dan mengakui akan keberadaan hukum adat yang dicetuskan sejarahnya di Desa Tumbang Anoi Kec. Damang Batu Kabupaten Gunung Mas yang disponsori oleh tokoh-tokoh adat seperti : Damang Batu, Singa Rontang, Tamanggung Panji dan kawan-kawan pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894, yang melahirkan 96 Pasal Hukum Adat Dayak Ngaju.
4. Pada poin ini juga Tergugat tergugat IV Damang Kepala Adat Kecamatan Tewah melalui Keputusannya Nomor :113/DKA-DWK/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017 tidak berdasarkan hukum Negara yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum perdata Indonesia, karena ruang lingkup perkara ini bukan kewenangan Damang Kepada Adat, Damang hanya mengurus sengketa-sengketa adat di wilayah kedamangannya sajabukan ikut-ikut melegalkan yang tidak benar berdasarkan Hukum Negara. Bahwa berdasarkan :
 - Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 13 tahun 2009, tentang tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Propinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-hak Adat diatas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat yang ke :

12. Tanah Adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.

13. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan Leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh Para Ahli Waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan hak Ulayat.

14. Tanah adat milik Perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah atau warisan secara adat, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 Desember 2019, sedangkan Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI telah menanggapi dengan mengajukan Duplik pada tanggal 11 Desember 2019 secara lisan yang isinya tetap pada eksepsi maupun jawaban, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Replik terlampir dalam berkas perkara ini yang harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan mengenai sebidang tanah atas Nama Helmatin N tanggal 25 Januari 1994 dengan kode **P-1**;
2. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Sdr. DAWES.B.BINTI Tanggal 14 Juni 2017 kode **P-2**;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atau Surat keterangan Saksi An. SABRIANSYAH tanggal 15 Juni 2017 **P-3**;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan An.YATER SAHABU, tanggal 15 Juni 2017 kode **P-4**;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai Foto copy Surat Pernyataan Tanah An.AWET DIWAL, tanggal 22 Mei tahun 2000 **P-5**;
6. Foto copy sesuai Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Sei Binjai Kiri mudik Sei Katanjung Katanjung antara FATURAHMAN (Penjual) CANDI DIWON (Pembeli) tanggal 24 April 2014 **P-6**;
7. Foto copy sesuai Foto copy Surat Jual Beli sebidang tanah antara SUPRIADI TERAS. D. MENAN (Tergugat V) dengan AWET BIN DIWAL, tanggal 4 Oktober tahun 1999 **P-7**;
8. Foto copy sesuai dengan Foto copy Surat Catatan perhitungan ukuran serta luasan tanah An.AWET DIWAL yang dibeli CANDI DIWON, tanggal 8 Juni 2017 **P-8**;
9. Foto copy dari Foto copy Data para pejabat yang pernah menjabat sebagai Camat di wilayah Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 1950 s/d tahun 2017 **P-9**;
10. Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan mengenai sebidang tanah atas Nama Penggugat, tanggal 14 Juni 2017 dengan kode **P-10**;
11. Foto copy dari Foto copy surat pernyataan awal dari penggarapan tanah an Turut Tergugat, tanggal 3 Maret 2017 dengan kode **P-11**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-11**, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yaitu **Dawes PB dan Adul T Mahin** yang memberikan keterangan dengan diambil janjinya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAWES PB :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sumur Mas sejak tahun 1984;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui dipanggil Hel Martin (Penggugat) karena ada permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah yang disengketakan;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi luas seluruhnya tanah yang disengketakan adalah panjang 50 Meter, panjang 100 meter dan luas seluruhnya 5000 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui luas seluruh tanah tersebut karena Saksi yang mengukur;
- Bahwa Saksi mengukur tanah yang disengketakan tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah yang disengketakan, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Pak Bhem, sebelah utara dengan Sua Nanum, sebelah barat Sungai Binjai dan sebelah selatan dengan Sua Nanum;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Hel Martin (Penggugat) mendapatkan tanah yang disengketakan dari Saksi sendiri dan Hel Martin (Hel Martin (Penggugat)) awal membuka hutan;
- Bahwa pada saat itu yang membuka awal hutan untuk tanah yang disengketakan yaitu Saksi sendiri, Pak Oyong, Pak Oyil dan Pak Unyil Otong;
- Bahwa seingat Saksi Hutan tersebut dibuka pada tahun 1984;
- Bahwa menurut Saksi hutan tersebut dibuka karena disitu ada emasnya;
- Bahwa menurut Saksi Sekarang tanah yang disengketakan dikuasai oleh Hel Martin (Penggugat);
- Bahwa Hel Martin (Penggugat) belum pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah yang disengketakan dan Saksi baru mengetahui ketika diadukan ke Pengadilan
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Desa Tahpus Bijai;
- Bahwa selain Hel Martin (Penggugat), Saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang menggarap tanah yang disengketakan;
- Bahwa antara Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Tergugat I) ada masalah sehingga Saksi dipanggil. Candi Diwon (Tergugat I) mengklaim bahwa tanah tersebut milik Candi Diwon (Tergugat I) sehingga 1 (satu) tanah diklaim 2 (dua) orang;
- Bahwa masalah yang disengketakan terkait tanah pernah di damaikan di Kadamangan Saksi tidak mengetahui karena Saksi pindah dan bertempat tinggal di Jutuh;
- Bahwa sampai sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan adalah Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tinggal di Sumur Mas sejak tahun 1994 sampai tahun 2013;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Duklas Menan (Turut Tergugat);
- Bahwa Duklas Menan (Turut Tergugat) pernah tinggal di Sumur Mas dan bekerja mengajar;
- Bahwa Duklas Menan (Turut Tergugat) tidak mempunyai tanah di Sumur Mas;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai surat tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi menggarap tanah yang disengketakan;
- Bahwa pada waktu awal menggarap tanah tersebut 4 (empat) orang;
- Bahwa didalam surat garapan tidak ada nama Saksi;
- Bahwa mereka berempat tidak tinggal di Sumur Mas, hanya Saksi saja yang tinggal di Sumur Mas;
- Bahwa disurat tanah yang disengketakan tidak ada nama Saksi karena Saksi hanya mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan putusan Kadamangan tersebut;
- Bahwa Candi Diwon (Tergugat I) mendapatkan tanah yang disengketakan Saksi tidak mengetahui darimana tanah tersebut didapat dan menggarap tanah disitu dan Saksi tidak tahu asal usul tanah milik Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi hanya ikut membuka lahan disitu dan tidak menggarap di lahan tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Candi Diwon (Tergugat I);

2. Saksi **Adul T Mahin** :

- Bahwa antara Hel Martin (Penggugat) dan Para Tergugat ada masalah yaitu selisih paham mengenai tanah;
- Bahwa tanah yang diselisihkan antara Hel Martin (Penggugat) dan Para Tergugat teletak di Sungai Binjai tepatnya di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa tanah yang disengketakan menurut Saksi adalah kepunyaan Hel Martin (Penggugat);

Bahwa Hel Martin (Penggugat) mendapatkan tanah tersebut dari Hel Martin (Penggugat) sendiri yaitu dengan cara membuka hutan pada tahun 1994;

Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan milik Hel Martin (Penggugat) karena Saksi ikut mendulang emas ditanah yang dimaksud;

Bahwa disamping mendulang emas ditanah yang disengketakan, Saksi tidak ada mempunyai batas tanah tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengklaim tanah yang menjadi sengketa tersebut Saksi tidak mengetahui;

Bahwa panjang dan lebar tanah yang diklaim oleh Hel Martin (Penggugat) adalah lebar 100 meter dan panjang 54 meter;

Bahwa sebelum Hel Martin (Penggugat) menggarap tanah yang disengketakan tidak ada orang lain yang menggarap tanah yang dimaksud;

Bahwa yang mengambil emas tersebut adalah Hel Martin (Penggugat) sendiri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Adi tersebut dan itu orang lain;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah yang di klaim Hel Martin (Penggugat) adalah tanah yang menjadi sengketa, dan baru tahu sekarang sebagai saksi dan bermasalah dengan Candi Diwon (Tergugat I);

Bahwa tanah yang menjadi Sengketa tidak pernah di jual kepada Candi Diwon (Tergugat I);

Bahwa antara Hel Martin (Penggugat) dan Para Tergugat pernah didamaikan di Kadamangan Tewah dan nama Demang tersebut adalah Patha Asi Amd;

Bahwa Saksi melihat dan ikut menandatangani perdamaian tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan mengenai kepemilikan tanah Hel Martin (Penggugat) dan itu bukan tanda tangan Saksi serta tanda tangan Saksi dipalsukan;

Bahwa Saksi pernah menanda tangani surat pernyataan bermaterai tetapi yang dulu. Kalau sekarang tidak pernah dulu tanda tangan Saksi mengenai matrei dan sekarang tanda tangan saksi tidak mengenai matrei;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah Hel Martin (Penggugat);

Bahwa Saksi pernah bersaksi di Pengadilan Palangka Raya dan Saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut;

Bahwa Tergugat V jual tanah tahun 1999 kepada Awet Dimal tidak ada tanda tangan Kepala Desa setempat;

Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan Tergugat V menjual tanah kepada Awet Dimal tahun 1997 bukan tahun 1999 tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Hel Martin (Penggugat) yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Bambang Jinu, Sebelah Selatan dengan Suan Anom, sebelah Barat dengan Sungai Binjai dan sebelah utara dengan Bambang Jinu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tinggal di Desa Sumur Emas sejak Tahun 1994 dan Saksi tidak mengetahui kapan Hel Martin (Penggugat) membuka hutan;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Tergugat dan Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Suan Anom dengan Duklas Menan (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat I**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan mengenai sebidang tanah atas Nama Awet Diwel, tanggal 22 Mei 2000 dengan kode **T.I -1.**
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan awal Penggarapan Tanah lokasi mas di Sei Binjai oleh Duklas Menan dan sekeluarga, tanggal 3 Maret 2017 kode **T.I-2.**
3. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan An. Deman Jader, tanggal 22 Agustus 2017 **T.I-3.**
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan An. Ipung Midel, tanggal 18 Agustus 2017 kode **T.I-4.**
5. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan An. Fathur Rahman, tanggal 31 Juli 2017 **T.I-5.**
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Damang Kepala Adat Wilayah Kadamangan Tewah Masalah Tanah Bekas Perladangan anantara Candi Diwon (Penggugat) dengan Helmarthin (Tergugat) yang terletak di sungai Binjai Anak Sei Katanjung wilayah Desa Sumur Mas ,Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tanggal 27 Mei 2017 **T.I-6.**
7. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi jual beli sebidang tanah yang terletak di Sei Binjai kiri mudik Sei Tanjung An Candi Diwon, tanggal 24 April 2014 dengan kode **T.I-7.**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat III**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Foto copy sesuai foto copy Surat Keterangan Kematian An. L Fathurahman, tanggal 20 Mei 2019 dengan kode **T.III-1**.
2. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi jual beli sebidang tanah yang terletak di Sei Tanjung Km 40 Sumur Mas An Fathur Rahman, tanggal 5 November 2013 dengan kode **T.III-2**.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti **T.III-1**, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat IV**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Foto copy sesuai foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas No 33 Tahun 2011 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011, dengan kode **T.IV-1**.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak **Kuasa Tergugat VI**, telah mengajukan **bukti-bukti surat**, berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa Sumur Mas, tanggal 15 September 1995 dengan kode **T.VI-1**.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat VI;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, **Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI** juga telah mengajukan **5 (Lima) orang saksi**, yaitu **Bambang**

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugie, Ipung Midel, Atir J Ruda, Nerson dan Yater Shabu yang setelah diambil janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bambang Dugie:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Awet Diwal;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dan Para Tergugat dan Duklas Menan (Turut Tergugat) teletak di Sungai Binjai tepatnya di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa posisi batas tanah Saksi dengan tanah yang disengketakan tersebut yaitu berbatasan dengan sebelah Timur dan Utara;
- Bahwa pemilik pertama tanah tersebut Saksi tidak tahu dan kalau tahun 1992 yang punya adalah Duglas Menan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang disengketakan pernah di damaikan di Kadamangan Tewah;
- Bahwa tanah yang dimaksud didamaikan di Kadamangan Tewah Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sumur Mas sejak tahun 1991;
- Bahwa Saksi kenal dengan Duglas Menan (Turut Tergugat);
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Duglas Menan bukan tanah milik Candi Diwon;
- Bahwa tanah yang dimaksud berbatasan dengan Teras Duklas atau Duglas Menan Saksi tidak tahu, tahunnya hanya Duklas;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah yang dimaksud dari Saksi menggarap tanah dari tahun 1991;
- Bahwa di peta surat pernyataan ada nama Saudara Saksi dengan ukuran tanah panjang 210 M dan lebar 88 M benar itu tanda tangan Saksi dan yang dengan ukuran 77 M dan 88 M Saksi tidak mengetahui/ tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau jual beli tanah dari Fahtur Rahman (Tergugat II) ke Candi Diwon (Tergugat I) dengan menggunakan surat pernyataan;
- Bahwa dikwitansi pembayaran tanah tidak sama dengan disurat pernyataan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam surat jual beli tanah tidak ada tanda tangan Kepala Desa Saksi tidak tahu;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Saksi mengetahui kalau tanah yang menjadi sengketa dijual dari Fahtur Rahman (Tergugat II) ke Candi Diwon (Terguggat I) Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kwitansi pembayaran dari Tergugat II ke Tergugat I;
- Bahwa menurut Saudara Saksi kalau membeli tanah dicantumkan luas tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut yaitu tempat Teras Duklas di Sungai Tanjung, Desa Sumur Mas Tewah;
- Bahwa Tanah yang menjadi sengketa selain berbatasan dengan Saksi berbatasan dengan Bapak Atie S dan Bapak Bulik atau Suang Anom;
- Bahwa Tanah yang di klaim milik Duklas Menan (Turut Tergugat) berasal dari membeli; Saksi tidak kenal dengan Fahtur Rahman (Tergugat II) kalau Rituane (Tergugat III) Saksi mengenalnya;
- Bahwa Tanah yang disengketakan kosong dan tidak ada yang menguasai dan yang menggarap sampai sekarang. Pada pada awal tahun 1993 sampai 1994 Duklas Menan (Turut Tergugat) yang menguasai;
- Bahwa dahulu pada saat Duklas Menan (Turut Tergugat) menggarap tanah yang menjadi sengketa sekarang diambil Emasnya;
- Bahwa dalam sengketa tanah dimaksud pernah diadakan perdamaian di Kadamangan sebanyak 2 (dua) kali dan tetap tanah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Duglas Menan (Turut Tergugat) menjual tanah kepada Awet Diwon pada tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dijual Fahtur Rahman (Tergugat II) ke Candi Diwon (Terguggat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu jual beli tanah antara Fahtur Rahman (Tergugat II) ke Candi Diwon (Terguggat I) ;

2. Saksi Ipung Midel:

- Bahwa Saksi bukan asli orang Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas, tetapi Saksi pernah tinggal di Desa Sumur Mas sejak berumur 12 Tahun. Saksi beralamat tinggal di Desa Tangkiling RT.005 RW. 001, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya;
- Bahwa ada permasalahan antara Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Terguggat I) yaitu masalah sengketa tanah;

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dan Tergugat I yaitu di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa antara Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Tergugat I) dekat dengan tanah yang dikelola oleh Saudara Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa tanah yang dikelola Saksi tidak ikut dalam tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dan Tergugat I diluar 7,3 (tujuh koma tiga) hektar;
- Bahwa tanah yang dikelola Saksi berbatasan dengan tanah milik pengelola kedua yaitu Suan Anum;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Candi Diwon (Tergugat I) darimana Candi Diwon (Tergugat I) mendapatkan tanah garapan tersebut yaitu dari membeli;
- Bahwa menurut Saksi ada surat jual belinya;
- Bahwa sengketa antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I) pernah didamaikan di Kadamangan Tewah dan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- Bahwa hasil perdamaian di Kadamangan dan Pengadilan Negeri Palangka Raya yaitu tanah yang disengketakan tersebut milik Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hel Martin (Penggugat);
- Bahwa ada permasalahan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I) yaitu masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Hel Martin (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan sudah pindah tangan dari Duklas Menan (Turut Tergugat) ke Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan sudah pindah tangan dari Duklas Menan (Turut Tergugat) ke Candi Diwon (Tergugat I) tahun 2017;
- Bahwa batas sebelah selatan berbatasan dengan tanah yang di garap oleh Saudara Suan Anum;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang persoalan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I) yaitu masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Supriadi Teras (Tergugat V) menjual tanah ke Candi Diwon (Tergugat I), dan Tahun 1999;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Candi Diwon (Tergugat I) membeli tanah dari Duklas Menan (Turut Tergugat);
- Bahwa luas tanah Duklas Menan (Turut Tergugat) yang di jual ke Tergugat I Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal tanah yang menjadi sengketa bermula dari tanah milik Supriadi Teras (Tergugat V) ke Awet Diwal dan di jual ke Candi Diwon (Tergugat I);

3. Saksi **Atir J Ruda**

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I) yaitu masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Anak Sungai Katanjung di Desa Sumur Mas, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.
- Bahwa yang menggarap tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa diatas tanah yang menjadi sengketa ditanami Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa yaitu Saksi menjadi batas sebelah utara dan sebelah timur Suan Anum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Candi Diwon (Tergugat I); memiliki tanah diberbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang berbatasan dengan Saksi milik Supriadi Teras (Tergugat V);
- Bahwa Saksi kenal dengan Fahtur Rahman (Tergugat II) dan Rituane (Tergugat III);
- Bahwa posisi tanah yang disebelah tanah Jader Udang adalah tanah milik Saksi dan luasnya 1,3 (satu koma lima) Ha;
- Bahwa Saksi mengelola tanah milik Saksi sejak tahun 2017;
- Bahwa orang tua Saksi tidak mengetahui kalau Saksi memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan tersebut karena Saksi sejak kecil sudah merantau;

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau dari tahun 1993 sampai tahun 1999 yang menggarap tanah tersebut adalah Supriadi Teras (Tergugat V);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada perdamaian di Kadamangan;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang di klaim milik Saksi dari orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Tua Teras Duklas;
- Bahwa Atur lahir tahun 1975;
- Bahwa Atur kenal dengan Supriadi Teras (Tergugat V);
- Bahwa masyarakat di sekitar Desa Sumur Mas semua orang mengetahui atau kenal dengan Duklas Menan (Turut Tergugat);

4. Saksi **Nerson**

- Saksi kenal dengan Hel Martin (Penggugat) dan Candi Diwon (Tergugat I), karena Saksi berdekatan dengan rumah tinggal Candi Diwon (Tergugat I) kira-kira 100 Meter dari rumah Saksi;
- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I).
- Bahwa masalah lama sengketa antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I) Saksi tidak mengikuti;
- Bahwa letak tanah yang menjadi sengketa yaitu di Sei Binjai, Desa Sumur Mas, Kecamatan Bahwa Tewah, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa posisi tanah milik Saksi disebelah Barat dengan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Candi Diwon (Tergugat I) mempunyai Surat Pernyataan Tanah dan mirip seperti Surat Pernyataan Tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Supriadi Teras (Tergugat V) memiliki tanah yang dimaksud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat beli antara Supriadi Teras (Tergugat V) dengan Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa luas tanah yang disengketakan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pernah 1 (satu) kali diselesaikan di Kadamangan;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penyelesaian di Kadamangan tersebut yaitu tanah yang disengketakan tersebut milik Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Fahtur Rahman (Tergugat II) sedangkan Rituane (Tergugat III) Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tinggalnya jauh dengan Rituane (Tergugat III) yaitu 15 (lima belas) km;
- Bahwa tanah milik Saksi hanya berbatasan dengan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membeli tanah berbatasan dengan Suan Anom panjangnya 77 (tujuh puluh tujuh) meter dan lebarnya 100 (seratus) meter;
- Bahwa tanah milik Saksi dibuat untuk usaha tambang emas;
- Bahwa Saksi takut melakukan menambang karena takut dekat dengan tanah yang disengketakan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Candi Diwon (Tergugat I);
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Isteri Suan Anom tahun 2017;
- Bahwa posisi letak tanah milik Saksi di sebelah Barat tanah sengketa;
- Bahwa letak Sei Tanjung Saksi tidak mengetahui sekarang karena sudah ditambang;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari Isteri Suan Anom, Saksi kenal dengan Unders;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah Saksi ada beratasan dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak Sei Tanjung sekarang karena sudah ditambang;
- Bahwa Saksi mendapat tanah dari Saudari isteri Suan Anom, dan Saksi kenal dengan Undenson;
- Bahwa Sekarang Undenson sepengetahuan Saksi tidak ada dikampung;
- Bahwa menurut Saksi tidak mengetahui kalau ada disekitar batas ada sengketa tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang letak Sungai Tanjung karena sudah lama ditambang;
- Bahwa Saksi tinggal di Sumur Mas sudah sejak tahun 1981;
- Bahwa Saksi hanya sekedar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi memegang Surat tanah milik Saksi sendiri;

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta tanda tangan ke kecamatan dari hasil jual beli tanah dimaksud adalah Saudara Suan Anum;
- Bahwa yang mengurus surat tanah milik Saksi adalah Suan Anum;
- Bahwa Saksi tidak langsung kekecamatan tetapi lewat orangnya Suan Anum;
- Bahwa Saksi tidak ikut kekecamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah milik Saksi karena ukuran tanah dari Isteri Suan Anum;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Isteri Suan Anum tahun 2017;
- Bahwa Saksi pada saat membeli tanah pada tahun 2017 tidak mengetahui kalau tanah yang dimaksud masih dalam sengketa;
- Bahwa Saksi lebih dahulu membeli tanah yang dimaksud sebelum terjadi sengketa;

5. Saksi Yater Shabu

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Hel Martin (Penggugat) dengan Para Tergugat dan Duklas Menan (Turut Tergugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat pernyataan tanah milik Hel Martin (Penggugat). Kalau membuat pernyataan untuk mendirikan mesin tumbuk Saksi memang pernah diperuntukan untuk 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah yang dimaksud;
- Bahwa luas seluruhnya tanah yang dimaksud adalah panjang 50 Meter, panjang 100 meter dan luas seluruhnya 5000 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui luas seluruh tanah tersebut karena Saksi yang mengukur;
- Bahwa Saksi mengukur tanah yang dimaksud tahun 1994;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah yang dimaksud. Yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Pak Bhém, sebelah Utara dengan Sua Nanum, sebelah Barat Sungai Binjai dan sebelah Selatan dengan Sua Nanum;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Hel Martin (Penggugat) mendapatkan tanah yang dimaksud dari Saksi sendiri dan Hel Martin (Penggugat) awal membuka hutan;
- Bahwa Saksi tinggal di Sumur Mas sejak tahun 1994 sampai tahun 2013.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum dalam perkara ini adalah menyangkut mengenai tanah, maka untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 di lokasi tanah objek sengketa yang berada di Desa Sumur Mas Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal **3 Maret 2020**, dan pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini serta mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan tindakan pendahuluan atau tuntutan Provisi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meletakan Sita Jaminan atas sebidang tanah sengketa terletak di wilayah Desa Sumur Mas Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran serta batas-batas tanah sebagai berikut :

Panjang sebelah Timur = 100 Meter.

- Panjang sebelah Barat = 100 Meter.

- Panjang sebelah Utara = 50 Meter.

- Panjang Sebelah Selatan = 50 Meter.

Luas seluruhnya = 5.000 Meter² (Lima Ribu) Meter², dengan batas-batas:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai.

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom.

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut diatas, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan yang bukan mengenai pokok perkara, akan tetapi merupakan suatu tuntutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak, sehingga perlu diputus terlebih dahulu, namun untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 03 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, dan SEMA Nomor 04 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa disamping itu pula tuntutan Provisi Penggugat tersebut pada hakekatnya juga sama dengan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg dan lembaga provisi sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 RBg adalah suatu tuntutan untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses perkara sedang berjalan sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikian tuntutan provisi tidak boleh menyangkut mengenai materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2249.K/pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 menyatakan "Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut setelah dipelajari dengan seksama Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya tuntutan Provisi ini haruslah didasari dengan adanya alasan mendesak dan dalam perkara ini Hakim tidak melihat / menemukan adanya alasan mendesak tersebut, dan disamping itu pula Penggugat dalam hal ini juga tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam rangka memenuhi persyaratan SEMA tersebut di atas, sehingga tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawabannya mengenai Pokok Perkara, Tergugat I, III dan VI telah mengajukan beberapa jenis eksepsi, sebagai berikut :

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan eksepsi tersebut, maka pada pokoknya Tergugat I, III dan VI mohon agar menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, III dan VI sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Tergugat I, III dan VI dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yakni kurang pihak yang digugat yaitu **Camat Tewah an. Sukardi Berty, BA** yang menandatangani surat pernyataan tanah tertanggal 16 Juni 2000 yang menjadi Objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dijawab oleh Penggugat dalam repliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa Sukardi Berty, BA bukan orang atau subjek hukum yang mengeluarkan surat pernyataan tanggal 22 Mei 2000, Sukardi Berty, BA, hanya mengetahui saja surat pernyataan tanah tanggal 22 Mei 2000 an. Awet Diwal (almarhum) namun tanda tangannya benar atau tidak karena sudah lama sehingga diragukan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, III dan VI tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menempatkan seseorang menjadi pihak didalam suatu gugatan adalah hak dan kewenangan dari pada Penggugat, akan tetapi untuk lengkap dan sempurnanya suatu gugatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat juga harus memperhatikan pihak pihak yang harus diikut sertakan atau ditarik sebagai pihak, sehingga apa yang didalilkan dan dituntut cukup logis dan beralasan serta nantinya apa yang dituntut tersebut dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita poin 1 (satu) diatas menyatakan dalam posita gugatan Penggugat bersama Ady dan Ucu Bp. Elsy pada Tahun 1994 ada membuka hutan tanah negara untuk dibuatkan rencana awal untuk berladang, setelah dibersihkan dengan cara menebas/

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebang hutan kemudian ternyata dilokasi tersebut ada mempunyai potensi alam berupa emas, sehingga muncul ide atau kesepakatan Penggugat bersama Ady dan Ucun Bp. Elsy untuk mendirikan mesin tumbuk emas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas menyatakan dalam posita gugatan poin 2 (dua) penggugat mempunyai tanah yang terletak di wilayah Desa Sumur Mas, Simpang Kiri Mudik Anak Sei Katanjung disebut Sei Binjai, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, dengan ukuran sebagai berikut :

Panjang sebelah Timur = 100 Meter

Panjang sebelah Barat = 100 Meter

Panjang sebelah Utara = 50 Meter

Panjang Sebelah Selatan = 50 Meter

Sehingga luas seluruhnya $\pm = 5.000 \text{ Meter}^2$ (Lima Ribu) Meter^2 , adapun batas-batas tanah sebagai berikut;

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Bp. BREN
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Sei Binjai
3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Bambang DJ. Penyang
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Suan Anom

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati dalil gugatan tersebut dapat disimpulkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah tanah yang dimiliki oleh bersama Ady dan Ucun Bp. Elsy, dimana hal tersebut telah dibuat dalam bukti Surat pernyataan tanah Tanggal 25 Januari 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumur Mas ARIE LESA dan mengetahui Camat Rungan Drs. JAMIN .S. RAHMAT (**vide bukti P-1**);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kurang pihak yang digugat sebagaimana dimaksudkan diatas yaitu Camat Tewah an. Sukardi Berty, BA yang menandatangani surat pernyataan tanah tertanggal 16 Juni 2000 yang menjadi Objek Perkara menurut Hakim tidak harus diikut sertakan atau ditarik sebagai pihak karena tidak memiliki hubungan hukum terkait kepemilikan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka jelas untuk Ady dan Ucun Bp. Elsy haruslah ditarik sebagai pihak untuk membuktikan hubungan hukum dengan Penggugat dan juga menentukan status kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut, selain itu sehubungan dengan eksepsi Tergugat I, III dan VI yang menyatakan

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sehingga dalam hal ini menurut Hakim harus dilibatkan Ady dan Ucu Bp. Elsy sebagai pihak dalam perkara ini karena putusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung akan berdampak dan berakibat hukum terhadap Ady dan Ucu Bp. Elsy sebagai pihak yang juga memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka menurut Hemat Hakim, pihak-pihak yang sebelumnya menguasai tanah objek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini apakah sebagai Penggugat, Tergugat atau sebagai Turut Tergugat, karena pihak ketiga tersebut secara nyata menguasai sebagian tanah objek sengketa maka jelas harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena putusan pengadilan dalam perkara ini secara langsung akan berdampak dan berakibat hukum terhadap mereka sebagai pihak yang juga ikut menguasai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dengan adanya unsur masih ada pihak terkait yang tidak dijadikan pihak, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini eksepsi Tergugat I, III dan VI haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, III dan VI telah diterima maka eksepsi Tergugat I, III dan VI lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan yang berakibat gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*), maka petitum dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara eksplisit dalam putusan ini disamping karena kurang relevan juga telah dipertimbangkan secara implisit dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, III dan VI tertanggal 21 Oktober 2019, Tergugat I, III dan VI dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam konvensi, maka selanjutnya Tergugat I, III dan VI disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka putusan Rekonvensi Asesor dengan putusan negatif konvensi dan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Sip/1976 bahwa "ternyata antara gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, kemudian putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konvensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, materi pokok gugatan konvensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu, semestinya gugatan rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa dan diputus." Dengan demikian gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh karena eksepsi dikabulkan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I, III dan VI;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.11.324.000,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2020, oleh Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Kkn tanggal 3 Juli 2019, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I, III, IV dan VI;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2.....Proses/A	:	Rp. 150.000,00;
TK	:	
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 8.100.000,00;
4.....PNBP	:	Rp. 80.000,00;
Panggilan	:	
5.....Biaya	:	Rp. 2.800.000,00;
Pemeriksaan Setempat.....	:	
6.....PNBP	:	Rp. 10.000,00;
Pemeriksaan Setempat.....	:	
7.....Materai	:	Rp. 6.000,00;
.....	:	
8.....Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
.....	:	
9.....Biaya	:	Rp. 138.000,00;
Lain-lain	:	
Jumlah	:	Rp. 11.324.000,00;
(sebelas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)		